



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI



EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK,
KERINGANAN BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PERPAJAKAN
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2020-2021

Disusun oleh:

Nama : Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani

NIM : 1804431030

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Januari 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI



EFEKTIVITAS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK,
KERINGANAN BEA BALIK NAMA, SOSIALISASI PERPAJAKAN
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2020-2021

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi
terapan

Disusun oleh:

Nama : Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani
NIM : 1804431030

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Januari 2022



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani

NIM : 1804431030

Tanda tangan :



Tanggal : 23 Agustus 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani
NIM : 1804431030
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.


DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. 

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di: Depok
Tanggal: 29 Agustus 2022



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani
Nomor Induk Mahasiswa : 1804431030
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D4 Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak,
Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan
Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan
Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020-2021

Disetujui oleh:

Pembimbing



(Lia Ekowati, S.Sos., MPA.)

NIP. 197509301999032001

Ketua Program Studi



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



(Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPA)

NIP. 196302031990031001

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021”**.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi Terapan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan dari beberapa pihak sehingga dapat diselesaikan. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh ketulusan kepada:

1. Bapak Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA., selaku dosen pembimbing penulisan proposal skripsi atas segala bimbingan, saran, dan arahan yang diberikan kepada penulis sehingga proposal skripsi dapat diselesaikan dengan baik
5. Seluruh staff pengajar Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Kamsari dan Ibu Dewi Titi Sari, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap Langkah kehidupan penulis
7. Kakak penulis, Nugraha Aditya Pradana, terima kasih atas doa dan segala dukungan yang sudah diberikan selama ini
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan tersebut.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Jakarta, 23 Agustus 2022

(Puspa Amaranggana)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani
NIM : 1804431030
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020-2021

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022
Yang menyatakan

(Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020-2021

Oleh:

Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor setelah diberlakukan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan di DKI Jakarta tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara dengan Pihak Samsat di DKI Jakarta. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan analisis penelitian menggunakan *data reduction*, *data display*, dan pengambilan kesimpulan menggunakan Model Kesesuaian Korten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021 meningkat setelah pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan berdasarkan terjadinya kesesuaian ketiga unsur dalam Model Kesesuaian Korten. Kesimpulan penelitian ini, yaitu kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021. Terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, antara lain Pemerintah Daerah DKI Jakarta terus aktif melakukan sosialisasi perpajakan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Digital Nasional untuk memudahkan Wajib Pajak, melakukan razia kendaraan bermotor yang lebih ketat, dan bekerja sama dengan komunitas kendaraan bermotor untuk memberikan edukasi dan informasi perpajakan.

Kata kunci: Pajak, Kendaraan, Kepatuhan, Sosialisasi, Pemutihan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

The effectiveness of the tax whitening policy, remission in the vehicle ownership transfer expense, tax socialization as an effort to increase taxpayer compliance within vehicle owners in DKI Jakarta in 2020-2021

By:

Puspa Amaranggana Pujaningrum Wardhani

The purpose of this study was to research about taxpayer compliance within vehicle owners after tax whitening policy, remission in the vehicle ownership transfer expense, tax socialization has been implemented in DKI Jakarta in 2021. This study used qualitative descriptive method through interview with Samsat Offices in DKI Jakarta. The sample that has been used was purposive sampling and analyzed this study with data reduction, data display, and conclusion based on the suitability model by Korten. The study results showed that taxpayer compliance within vehicle owners in DKI Jakarta in 2021 increased after the implementation of tax whitening policy, remission in the vehicle ownership transfer expense, tax socialization based on variables that suitable in the suitability model by Korten. To sum up, tax whitening policy, remission in the vehicle ownership transfer expense, tax socialization was excellent as an effort to increase taxpayer compliance within vehicle owners in DKI Jakarta in 2021. There are some suggestions by researcher for Government in DKI Jakarta to increase tax compliance within vehicle owners, such as being active in socialization which explained tax payment through Samsat Digital Nasional to ease taxpayer, execute stricter vehicle raids, and cooperate with vehicle community to give tax information.

Keyword: Tax, Vehicle, Compliance, Socialization, Whitening



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Teoritis	6
1.7 Manfaat Praktis.....	6
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB 2	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	8



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor.....	9
2.1.2.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
2.1.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11
2.1.3 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	11
2.1.4 Pemutihan Pajak	12
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.5.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.6 Sosialisasi Perpajakan	13
2.1.6.1 Jenis Sosialisasi Perpajakan.....	13
2.1.7 Konsep Implementasi Kebijakan.....	14
2.1.7.1 Model Implementasi Kebijakan.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB 3	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Objek Penelitian	26
3.3 Metode Pengambilan Sampel.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian	27
3.6 Metode Analisis Data	28
BAB 4	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Pembahasan	38
4.2.1 Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak.....	53



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.2 Analisis Efektivitas Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	59
4.2.3 Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan.....	63
BAB 5	55
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2021.....	31
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Penerimaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2021.....	32
Tabel 4.3 Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2021.....	33
Tabel 4.4 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tiap Kotamadya di DKI Jakarta Tahun 2020-2021.....	34
Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tiap Kotamadya di DKI Jakarta Tahun 2020-2021.....	35
Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tiap Kotamadya di DKI Jakarta Tahun 2020-2021.....	36
Tabel 4.7 Jumlah Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang di DKI Jakarta Tahun 2016-2020.....	37
Tabel 4.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang di DKI Jakarta Tahun 2017-2021.....	38
Tabel 4.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun 2020-2021.....	53

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Provinsi dengan Jumlah Kendaraan Terbanyak Tahun 2020.....1

Gambar 2.1 Model Kesesuaian Kortén.....15

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian.....25





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.....	63
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Riset.....	64
Lampiran 3 Foto Penulis dengan Narasumber Samsat Jakarta Selatan.....	65



Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aswati, Mas'ud, dan Nudi (2018) berpendapat jika setiap daerah memiliki hak untuk memungut pajak daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021). Menurut Samsat Digital Nasional (2021), kendaraan bermotor meliputi yang bergerak di darat dan air.



Gambar 1.1 Data Provinsi dengan Jumlah Kendaraan Terbanyak Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta berada di posisi kedua sebagai provinsi yang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 yang dapat dilihat di Gambar 1.1. Dengan demikian, DKI Jakarta berpotensi menerima Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tinggi apabila terjadi kepatuhan Wajib Pajak (Wiryo, 2021). Berdasarkan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2016), Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah atas jumlah pajak terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemberitahuan Pajak Terutang. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutang yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah karena akan digunakan untuk pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah (Suoth, Morasa, dan Tirayoh, 2022). Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dinilai sangat penting.

Rosliyati (2015) mengemukakan Pemerintah melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atas peraturan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) berusaha secara maksimal untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Perpajakan. Dengan memahami perpajakan maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rosliyati, 2015).

Gubernur Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai pasal 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor dengan tahun pajak 2016-2020 mendapatkan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila membayar di bulan Agustus 2021. Sedangkan, apabila membayar di bulan September 2021 mendapat potongan sebesar 5% (lima persen) (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021).

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 menjelaskan mengenai penghapusan sanksi administratif PKB di dalam pasal 12. Penghapusan sanksi administratif PKB tersebut dikenal sebagai Pemutihan Pajak. Menurut Herlina (2021), Pemutihan Pajak mengharuskan Wajib Pajak hanya membayar pokok pajak yang sudah diperhitungkan walaupun membayar lewat jatuh tempo.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, target penerimaan Pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2021 yaitu Rp43.370.000.000.000 dan terealisasi 62% (enam puluh dua persen) atau Rp26.970.000.000.000 di April 2021. Sedangkan, Pajak Kendaraan Bermotor baru terealisasi 75% (tujuh puluh lima persen) dari target Rp8.800.000.000.000 atau Rp6.825.000.000.000 di April 2021.

Selain pajak daerah, pendapatan daerah dapat berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Purnawati, 2021). Pembelian mobil bekas meningkat di awal tahun 2021 yang disebabkan oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta (Wahyudi, 2021). PSBB di DKI Jakarta dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari sampai 8 Februari 2021 (Rafie, 2021). PSBB membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli kendaraan bekas dibandingkan menggunakan kendaraan umum (Wahyudi, 2021).

Pada bulan Agustus 2021, Jakarta memberlakukan Peraturan Ganjil Genap (Rizki, 2021). Menurut Dananjaya (2021), Pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk mengatasi kepadatan kendaraan bermotor. Peraturan tersebut memberi syarat pemakaian kendaraan disesuaikan antara tanggal pemakaian dan angka terakhir di plat kendaraan (Dananjaya, 2021). Dengan demikian, jika angka terakhir ganjil maka hanya bisa digunakan di tanggal ganjil begitupun dengan angka genap (Fadhila, 2021). Menurut Pengamat Transportasi Setijowarno (2021), Peraturan Ganjil-Genap tidak mengurangi kemacetan namun berdampak kepada pembelian kendaraan bermotor yang lebih banyak dikarenakan masyarakat ingin memiliki plat kendaraan ganjil dan genap. Dengan demikian, kenaikan pembelian kendaraan yang diakibatkan oleh PSBB dan Peraturan Ganjil Genap menjadi potensi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) DKI Jakarta tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 pasal 9 ayat 1 dan 2, pembayaran BBN-KB di Tahun 2021 mendapatkan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pembayaran penyerahan kendaraan bermotor kedua di bulan Agustus dan September 2021. Keringanan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar BBN-KB.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Wajib Pajak dapat memeriksa kepemilikan kendaraan beserta pajaknya melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) (Aqiel, 2021).

Menurut penelitian Bintary (2020), dijelaskan bahwa masih terdapat ribuan kendaraan di Jakarta Timur yang menunggak PKB. Penelitian oleh Alam (2021) menyimpulkan bahwa Wajib Pajak di Jakarta Barat belum patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan sanksi administratif belum dilaksanakan secara tegas. Maka, Penulis saat ini ingin meneliti kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dengan menggunakan variabel yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas terkait jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang terus bertambah tiap tahunnya serta upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan berbagai keringanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka Penulis menggunakan variabel Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan untuk dinilai efektivitasnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pajak daerah menerima pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2021 sejumlah 21.034.054 (dua puluh satu juta tiga puluh empat ribu lima puluh empat) unit yang disebabkan oleh peningkatan pembelian kendaraan bermotor saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Ganjil Genap di DKI Jakarta. Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut menjadi potensi penerimaan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan April 2021 belum mencapai target yaitu sejumlah Rp8.800.000.000.000 dan yang terealisasi sejumlah Rp6.825.000.000.000. Adapun berbagai kebijakan keringanan perpajakan yang diberlakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan membuat target penerimaan pajak daerah tercapai. Kebijakan yang diberlakukan di DKI Jakarta pada tahun 2021 yaitu Pemutihan Pajak dan Keringanan Bea Balik Nama. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemutihan Pajak terbukti efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 berdasarkan analisis menggunakan Model Kesesuaian Korten?
2. Apakah keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbukti efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 berdasarkan analisis menggunakan Model Kesesuaian Korten?
3. Apakah sosialisasi perpajakan terbukti efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 berdasarkan analisis menggunakan Model Kesesuaian Korten?

1.4 Tujuan Penelitian



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 menggunakan Model Kesesuaian Korten.
2. Menganalisis efektivitas keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 menggunakan Model Kesesuaian Korten.
3. Menganalisis efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021 menggunakan Model Kesesuaian Korten.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1.6 Manfaat Teoritis

Dalam sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta keringanan pajak yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Selain itu, Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.7 Manfaat Praktis

Dalam sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terutama dengan adanya keringanan pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan efektivitas keringanan pajak yang sudah diberlakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta tahun 2021.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Bab 1 Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang Penulis dalam pemilihan topik, serta menguraikan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis. Selain itu bab ini berisi tujuan dan manfaat yang akan diberikan dari hasil penelitian. Selanjutnya, Penulis memberikan gambaran seluruh penulisan dalam sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang teori yang akan mendukung pembahasan dari penelitian. Bab ini juga akan menguraikan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran atas penelitian.

Bab 3 Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang jenis dan objek penelitian yang digunakan Penulis dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya bab ini memaparkan metode pengambilan sampel serta jenis dan sumber data penelitian. Bab ini juga menjelaskan metode pengumpulan data dan analisis data penelitian tersebut.

Bab 4 Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan data penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian Penulis. Data penelitian memaparkan data yang mendukung pembahasan penelitian. Pembahasan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan metode analisis data yang digunakan Penulis.

Bab 5 Simpulan dan Saran, bab ini berisi tentang simpulan penelitian ini secara keseluruhan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah yang diteliti.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

5.1 Simpulan

Jumlah pajak kendaraan bermotor tertunggak di DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp2.336.505.393.999. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa terdapat pemutihan pajak dan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan di DKI Jakarta tahun 2021 dianalisis dengan Model Kesesuaian Korten.

1. Kebijakan pemutihan pajak DKI Jakarta tahun 2021 dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2021 berdasarkan kesesuaian unsur-unsur Model Kesesuaian Korten. Kebijakan pemutihan pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai dengan yang dibutuhkan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2021 sebesar 10% (sepuluh persen). Selain itu, Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021 meningkat sebesar 2% (dua persen). Tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yaitu memungut pajak kendaraan bermotor dan pelayanan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan pemutihan pajak tidak sulit untuk dipenuhi oleh Wajib Pajak sehingga tidak menghambat pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak DKI Jakarta di tahun 2021.
2. Kebijakan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2020-2021 berdasarkan kesesuaian unsur-unsur Model Kesesuaian Korten. Keringanan bea balik nama kendaraan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bermotor yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan BBN-KB sebesar 36% (tiga puluh enam persen). Tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak ada kendala yang dialami. Syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat, yaitu hanya dengan membayar balik nama kendaraan bermotor di bulan Agustus dan September tahun 2021 di DKI Jakarta.

3. Sosialisasi Perpajakan dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2020-2021 berdasarkan kesesuaian unsur-unsur Model Kesesuaian Korten. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi perpajakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sesungguhnya. Syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi perpajakan sesuai dengan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat.

5.2 Saran

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor terutama melalui sosialisasi perpajakan.

1. Melakukan sosialisasi perpajakan secara aktif terkait insentif fiskal yang diberlakukan di DKI Jakarta dan kemudahan membayar PKB melalui Samsat Digital Nasional sehingga Wajib Pajak kendaraan bermotor lebih mudah melakukan pembayaran PKB
2. Melakukan razia yang lebih ketat di jalan agar kendaraan bermotor lebih taat aturan perpajakan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung di komunitas kendaraan bermotor agar para pecinta kendaraan bermotor teredukasi terkait perpajakan kendaraan bermotor, khususnya untuk jenis kendaraan bermotor dengan nilai jual kendaraan di atas Rp1.000.000.000.





DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Bandung, P. N., & Rosmiati, M. (2021). Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat Policy Analysis of Electronic SAMSAT (E-SAMSAT). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 339–348.
- Andriyanto, S. D. (2021). "Lambat Bayar Pajak Sepeda Motor? Begini Cara Hitung Denda Pajak Motor - Otomotif Tempo.co". <https://otomotif.tempoco.com/read/1471428/lambat-bayar-pajak-sepeda-motor-begini-cara-hitung-denda-pajak-motor>, diakses pada 10 Januari 2022.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>.
- Aqiel. (2022). "Cek Informasi Plat Nomor Kendaraan & Pemilik Nya : Cepat Mudah !!". <https://pemerintahkota.com/cek-plat-nomor/>, diakses pada 10 Januari 2022.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. (2021). "Berita Sistem Pemungutan Pajak Daerah". <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/sistem-pemungutan-pajak-daerah>, diakses pada 7 Januari 2022.
- Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. (2020). Data Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2020). Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia pada 2020. Badan Pusat Statistik. Indonesia.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Christina. (2021). "Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?".

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- <http://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>, diakses pada 10 Januari 2022.
- Dananjaya, D. (2019). "Ganjil Genap Malah Dorong Pembelian Mobil Kedua". <https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/07/140200415/ganjil-genap-malah-dorong-pembelian-mobil-kedua>, diakses pada 7 Januari 2022.
- Dewi, S. P. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK DOSEN TETAP UNIVERSITAS TARUMANAGARA. XVI(03), Jurnal Akuntansi/Volume XVI, No. 03, September 2012: 461-474.
- Fadhila, A. R. (2021). "Arti Ganjil Genap Kendaraan: Aturan Saat PPKM dan Daftar". <https://news.detik.com/berita/d-5706914/arti-ganjil-genap-kendaraan-aturan-saat-ppkm-dan-daftar-lokasi>, diakses pada 7 Januari 2022.
- Fadhliansyah. (2021). "Cari Tahu Pengertian Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Apakah Gak Perlu Lagi Bayar Pokok Pajaknya?". <https://www.motorplus-online.com/read/253011867/cari-tahu-pengertian-pemutihan-denda-pajak-kendaraan-apakah-gak-perlu-lagi-bayar-pokok-pajaknya>, diakses pada 10 Januari 2022.
- Haryanti, R. (2021). "Dimulai Selasa (26/1/2021), Anies perpanjang PSBB ketat di Jakarta hingga 8 Februari". <https://regional.kontan.co.id/news/dimulai-selasa-2612021-anies-perpanjang-psbb-ketat-di-jakarta-hingga-8-februari>, diakses pada 18 Januari 2022.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Irwansah dan Akbal, M. (2018). Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar. *Sereal Untuk*, 51(1), 24.
- LinkAja. 2021. "Daerah yang Dapat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Selama 2021". <https://www.linkaja.id/artikel/10-daerah-yang-dapat-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-selama-2021>, diakses pada 7 Januari 2022.
- Mantiri, J. N., Tullung, J. E., Suoth, C., Morasa, J., Tirayoh, V., Mantiri, J. N., & Tullung, J. E. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA ANALYSIS OF THE



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- EFFECTIVENESS OF REGIONAL TAX REVENUE IN MINAHASA DISTRICT Oleh : , Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulung Email : Jurnal EMBA Vol . 10 No. 10(1), 917–925.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021. (2021). Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2008. 2008. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. (2001). Badan Pembinaan Hukum Nasional. Indonesia.
- Prudential Indonesia. (2021). "Apa Itu Pandemi COVID-19?". <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, diakses pada 7 Januari 2022.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Jakarta: Rekayasa Sains.
- Ramadani, F. A. (2019). Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Provinsi Jambi. Hukum. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Islam Indonesia Sutha Jambi.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 7(1), 76. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Rosliyati, A. (2015). Peranan Sosialisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi, 3(1), 11–18.
- Salmaa. (2021). "Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar". <https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/>, diakses pada 10 Januari 2022.
- Samsat Digital Nasional. (2021). "Mengapa Anda Bayar Pajak Kendaraan Bermotor". <https://samsatdigital.id/artikel/mengapa-bayar-pajak-kendaraan-bermotor>, diakses pada 7 Januari 2022.
- Sendari, A. A. (2019). "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah". <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>, diakses pada



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15 Januari 2022.

- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016) *Research Methods For Business_ A Skill Building Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Winerungan, O. L. (2013). Tax Socialization, Fiscal Service, Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Manado and KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 9–37.
- Yuda, A. (2021). "Pengertian, Bentuk, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Tips Melakukan Wawancara yang Baik - Ragam Bola.com". <https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian-bentuk-jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik>, diakses pada 10 Januari 2022.

Lampiran-Lampiran



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Surat Izin Riset Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Abdul Muis No. 68 Telp. 3865560-65 Fax. 3865643
JAKARTA
Kode Pos : 10160

Nomor : 306 / TM. 23-00
Salat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan izin riset dan penelitian

6 April 2022

Kepada

Yth 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II
3. Kepala Bidang Peraturan
4. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan
5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Politeknik Negeri Jakarta Nomor BT163/PL3.10/DA.04.10/2021 tanggal 31 Maret 2022 perihal permohonan riset dan penelitian, dengan ini memberikan izin riset dan penelitian kepada :

Nama : Puspa Amarangana
NIM : 1504431030
Program : Akuntansi Keuangan
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Kebijakan Perulahan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Melalui E-Samsat Di Provinsi Jakarta Tahun 2020-2021

Pada prinsipnya Badan Pendapatan Daerah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset atau penelitian dengan ketentuan mentaati aturan yang berlaku, adapun waktu pelaksanaan dimulai tanggal 7 April 2022 s.d 30 Juni 2022. Untuk itu dimohon Saudara dapat memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.


Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Umiyati, SE, NM
NIP 196905251989032004

Tembusan :
Politeknik Negeri Jakarta

Catatan :
Kepada Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan 1 (satu) buku skripsi atau penelitiannya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Up.Subbag Kepegawaian)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 *Pedoman Wawancara Riset*

1. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta membutuhkan pemutihan pajak?
2. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta membutuhkan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor?
3. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta membutuhkan sosialisasi perpajakan?
4. Apakah ada kendala yang dialami oleh Pihak Samsat dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan di DKI Jakarta tahun 2021?
5. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan pemutihan pajak dan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021?
6. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan sosialisasi perpajakan di DKI Jakarta?
7. Apa yang dilakukan oleh pihak Samsat apabila ada data kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai?
8. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Samsat apabila target penerimaan pajak tidak tercapai?
9. Menurut pihak Samsat mengapa wajib pajak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2020?
10. Apakah Wajib Pajak kendaraan bermotor memiliki keluhan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021?
11. Apa bentuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Samsat Jakarta tahun 2021?
12. Apakah ada target tertentu dalam melakukan sosialisasi perpajakan seperti status sosial atau tingkat ekonomi?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Foto Penulis dengan Narasumber Samsat Jakarta Selatan

